



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARLUHUTAN, bertempat tinggal di Tunggal Muda Desa Parnapa, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Humbang Hasundutan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sumarlin M. Marbun, S.H. dan Sunggul Sianipar S.H.**, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sumarlin Marbun & Partners beralamat di Jalan Tempirai Lestari 15 Nomor 421 blok V Griya Martubung Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan-Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 April 2024 dengan Nomor: 112/SK/2024/PN.Trt, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

NURSANTI PANDIANGAN, bertempat tinggal di Tunggal Muda Desa Parnapa, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Humbang Hasundutan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat (ic.Parluhutan) dengan Tergugat (ic. Nursanti Pandiangan) adalah pasangan suami – istri yang sah, yang menikah tanggal 26 Januari 2008 di hadapan pemuka agama Katholik Pastor FX, Pranata Seputra, Pr. Sebagaimana tertuang didalam akte Perkawinan Nomor: 91/CS/K/2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dan berumah sering berpindah-pindah mulai dari bekasi, sibolga dan yang terkahir di Tunggal Muda Desa Parnapa, Kel. Parnapa, Kec. Onan Ganjang, Humbang Hasundutan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama:
 - **Amanda Caroline Situmorang**, lahir di Bekasi, 30-10-2008, Jenis kelamin perempuan, Umur 16 Tahun sesuai kartu keluarga nomor: 1216081707090001.
3. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri tidak pernah harmonis dan berjalan rukun dan bisa dikatakan setiap minggunya pasti ada pertengkaran. Namun Penggugat tetap berusaha berdamai dengan Tergugat dengan harapan ada perubahan dikemudian hari namun semuanya hanya harapan saja;
4. Bahwa di awal tahun 2009 terjadi pertengkaran dimana hal itu disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat balik tinggal di kampung, hal itu dilakukan Penggugat karena Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan dan keadaan ekonomi saat itu sangat memprihatinkan dan maksud dari Penggugat mengajak balik ke kampung adalah hanya untuk mempertahankan kehidupan keluarga karena keadaan ekonomi saat itu tidak mendukung untuk tetap tinggal di bekasi;
5. Bahwa setelah tinggal di kampung tepatnya di desa Sosor Parnapa kecamatan Onan Ganjang, Tergugat tidak pernah betah dan selalu memperlmasalahkan segala sesuatu dan selalu memaksa untuk balik lagi ke bekasi, melihat situasi yang seperti itu dimana Penggugat dan Tergugat selalu cekcok karna masalah Tergugat tidak betah tinggal di kampung, Orang tua Penggugat pun memberi modal Uang kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) supaya ada modal buka usaha di bekasi;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat balik lagi ke bekasi, Tergugat tidak pernah jadi membuka usaha, boros dan bahkan uang Modal yang diberikan orang Tua Penggugat habis begitu saja tidak ada nampak hasilnya. Dengan situasi seperti itu terjadi lagi pertengkaran yang mana



dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu menghina orang tua Penggugat padahal orang tua Penggugat tidak ada sangkutpautnya dan bahkan sangat perhatian kepada Tergugat;

7. Bahwa di tahun 2014 karna keadaan ekonomi dan dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah dan selalu boros, Penggugat dan Tergugat pun balik lagi ke kampung, setelah tinggal di kampung antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan tetap terjadi pertengkaran;

8. Bahwa di tahun 2015 Tergugat mengajak Penggugat Tinggal di Sibolga dengan menjanjikan keluarga Tergugat akan memberikan Pekerjaan kepada Penggugat, dengan niat yang baik Penggugat pun mengikutinya, setelah tinggal di sibolga Penggugat selalu menanyakan pekerjaan yang di janjikan Tergugat namun nyatanya Tergugat sudah membohongi Penggugat dengan maksud supaya Penggugat mau tinggal di sibolga;

9. Bahwa setelah beberapa bulan di sibolga, Penggugat tidak ada kerja di tahun yang sama tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk balik lagi ke humbang hasundutan, dan disana Penggugat langsung mendapat pekerjaan menjadi supir;

10. Bahwa di awal tahun 2016 setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tunggal Muda Desa Parnapa, Kel. Parnapa, Kec. Onan Ganjang, Humbang Hasundutan, Penggugat dan Tergugat seringkali kali bertengkar karena masalah Tergugat tidak suka sama orang tua Pengugat yang sering menasihati Tergugat dan juga karna masalah ekonomi, dimana pendapatan Penggugat sebagai supir hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Rumah tangga;

11. Bahwa di tahun 2016 saat Penggugat kurang sehat, Tergugat sengaja pergi ke luar kota untuk menghindari merawat Penggugat, dan memberi alasan kepada Penggugat mau menghadiri pesta keluarga. Dengan keadaan kurang sehat dan tidak ada yang merawat Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di desa Sosor tombak untuk di rawat, saat di rawat di rumah orang tuanya Penggugat menelpon Tergugat supaya pulang merawat namun Tergugat tidak mau dan menyatakan "tunggu dulu meninggal orang tua mu";

12. Bahwa begitu juga di tahun 2021 saat Penggugat Kurang sehat dan perlu dirawat dengan sengaja Tergugat menghindar supaya tidak merawat Penggugat dengan memberi alasan Tergugat mau pergi ke luar kota ada yang mau di urus dan bahkan dengan kejadian yang sama seperti



tahun 2016 Tergugat menyatakan tunggu meninggal dulu orang tuamu supaya saya pulang;

13. Bahwa dari tahun 2021 sampai 2023 pertengkaran selalu saja terjadi dan sering menghina orang tua Penggugat yang tidak ada permasalahannya dengan Tergugat, dan begitu juga Tergugat selalu pergi entah kemana pas saat Penggugat kurang sehat, hal itu dilakukan untuk menghindari merawat Penggugat yang bukan lain adalah suaminya sendiri, bahkan Tergugat juga sering mengatakan bahwa orang tua Penggugat tidak pernah mau membantu keluarga Penggugat namun yg benar malah kebalikan yg dikatakan Tergugat;

14. Bahwa di tahun 2024 tepatnya di bulan Maret sampai April entah apa yang terjadi dengan Tergugat tidak seperti bulan sebelum-sebelumnya, Tergugat sama sekali tidak ada melawan kepada Penggugat lagi dan selalu di rumah tidak pergi menggosip kerumah tetangga, sehingga ada timbul pertanyaan apa yang membuat Tergugat seperti itu, apakah Tergugat benar-benar sudah berubah dan mau memperbaiki kehidupan rumah tangga;

15. Bahwa di tanggal 11 sampai 14 April 2024 Penggugat mengajak Tergugat berkunjung ke rumah orang tuanya Ke desa sosor tombak karena waktu itu tepat hari libur karena lebaran, dan saat Penggugat mengajak Tergugat, Tergugat mau aja dan tidak menolak seperti sebelum-sebelumnya, dan saat di rumah orang tua Penggugat semua berjalan layaknya tidak ada permasalahan seperti sebelum-sebelumnya;

16. Bahwa tepat di tanggal 14 April 2024 saat masih di rumah orang tua Penggugat, Penggugat mengajak Tergugat ke gereja Tergugat menolak dan menyatakan "saya mau ikut kesini hanya untuk membicarakan ke keluargamu aku tidak mau lagi ikut sama kau dan saya mau cerai", saat itu Penggugat dan Keluarga yang ada disitu langsung mengerti mengapa yang dua bulan terakhir Tergugat nampak baik rupanya tujuannya untuk cerai;

17. Bahwa setelah Tergugat menyatakan mau cerai dengan Penggugat, Tergugat kemudian memaksa dibuatkan surat Pernyataan cerai, kemudian orang tua Penggugat menanyakan "apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang?" Tergugat langsung menjawab saya mau cerai. Kemudian pergi mengetik surat pernyataan cerai;

18. Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut dan mengingat kelakuan Tergugat sebelum-sebelumnya, Penggugat pun menyetujui surat pernyataan cerai tersebut dan menandatangani di saksikan keluarga dan pihak lainnya, setelah hal tersebut Tergugat juga memaksa Penggugat



untuk di gugat cerai dan menyatakan ” saya tidak akan pergi dari rumah ini sebelum kita resmi bercerai”;

19. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Tarutung dapat menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor: Nomor: 91/CS/K/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa begitu juga anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang selama ini Penggugat lah yang membiayai kehidupannya dan juga dikarena Tergugat seorang istri yang boros sudah selayaknya majelis hakim memberi hak asuh kepada Penggugat, Oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan hak asuh anak atas nama :

- Amanda Caroline Situmorang, lahir di Bekasi, 30-10-2008, Jenis kelamin perempuan, Umur 16 Tahun sesuai kartu keluarga nomor: 1216081707090001.. Jatuh kepada Penggugat.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang hasundutan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Ke dinas Kependudukan dan catatan sipil Humbang Hasundutan dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register perceraian dan untuk dikeluarkan akte Perceraianya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa adalah patut secara hukum bagi Tergugat yang telah nyata mengakibatkan perpecahan di dalam rumah tangga untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan yang di utarakan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat (Ic.PARLUHUTAN) terhadap diri Tergugat (Ic. NURSANTI PANDIANGAN) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah tanggal 26 Januari 2008 di hadapan pemuka agama Katholik Pastor FX, Pranata Seputra, Pr sebagaimana tertuang didalam akte Perkawinan Nomor: 91/CS/K/2008.Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama :
 - Amanda Caroline Situmorang, lahir di Bekasi, 30-10-2008, Jenis kelamin perempuan, Umur 16 Tahun sesuai kartu keluarga nomor: 1216081707090001. Jatuh kepada Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register perceraian dan untuk dikeluarkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara aquo.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2024, 4 Juni 2024, 10 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 setelah dipanggil dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah maka dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1216080112800001 atas nama Parluhutan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1216084503850002 atas nam Nursanti Pandiangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1216081707090001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 91/CS/K/2008 dengan Nomor Seri: AK.6 38.0005651 di keluaran tanggal 26 Januari 2008 antara Situmorang Parluhutan dengan Pandiangan Nursanti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 30 April 2024 antara Parluhutan dengan Pandiangan Nursanti, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto/gambar saat Tergugat menandatangani surat pernyataan Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari selemba foto/gambar saat Penggugat menandatangani surat pernyataan Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-7;

Terhadap alat bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti surat P-2, P-6 dan P-7 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Ttr



fotokopinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. MEDIANA SITUMORANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan pemuka agama Katholik;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pelaksanaan perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut dilangsungkan pada tahun 2008;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja juga diadakan acara adat perkawinan secara Batak;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan perkawinan di gereja dan di acara adat Batak perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat selesai dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bekasi selama kira-kira 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengikuti orangtua Penggugat yang telah pensiun dari pekerjaannya ke Tunggal Muda Parnapa, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Sibolga dengan maksud berdikari atau dalam bahasa batak disebut manjae, di Sibolga Penggugat bekerja sebagai sopir mobil rental tetapi tidak berlangsung lama karena sekira setahun berada di Sibolga, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Onan Ganjang, kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Tergugat kurang betah tinggal di Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi ke Jakarta dengan alasan kuliah menyelesaikan akta IV dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kehabisan biaya, Tergugat kembali lagi ke Onan Ganjang, kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa Tergugat sering bepergian akan tetapi Saksi tidak tahu tujuannya dan masih pulang sesekali ke rumah tempat tinggal Penggugat berada karena karena selalu terjadi percekcoan;

- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2009 sewaktu Penggugat mengajak Tergugat kembali ke kampung halamannya, karena Penggugat tidak bekerja lagi dan keadaan ekonomi saat itu sangat memprihatinkan, maksud Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke kampung adalah hanya untuk mempertahankan kehidupan keluarga karena keadaan ekonomi saat itu tidak mendukung untuk tetap tinggal di Bekasi;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung, Tergugat tidak pernah betah dan selalu mempermasalahkan segala sesuatu dan selalu memaksa untuk balik lagi ke Bekasi, oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok karena masalah Tergugat tidak betah tinggal di kampung, lalu orang tua Penggugat memberi modal berupa uang kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) supaya ada modal buka usaha di Bekasi, sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di Bekasi ternyata Tergugat tidak pernah jadi membuka usaha, selalu boros bahkan uang modal yang diberikan orangtua Penggugat habis begitu saja dan tidak ada kelihatan hasilnya;

- Bahwa dengan situasi seperti itu terjadi lagi pertengkaran yang mana dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu menghina orang tua Penggugat padahal orang tua Penggugat sangat perhatian kepada Tergugat sehingga Penggugat mengajak Tergugat kembali lagi ke kampung untuk bertempat tinggal;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada lahir satu orang anak perempuan yang diberi nama Amanda Caroline Situmorang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat dijodohkan atau tidak;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Ttt



bersama Penggugat layaknya suami istri karena merasa Tergugat tidak memiliki mata pencaharian di kampung;

- Bahwa sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, namun upaya tersebut selalu gagal;

2. PASTI JAYA MUNTE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di hadapan pemuka agama Katholik;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pelaksanaan perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut dilangsungkan pada tahun 2008;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja juga diadakan acara adat perkawinan secara Batak;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan perkawinan di gereja dan di acara adat Batak perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat selesai dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bekasi selama kira-kira 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengikuti orangtua Penggugat yang telah pensiun dari pekerjaannya ke Tunggal Muda Parnapa, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Sibolga dengan maksud berdikari atau dalam bahasa batak disebut manjae, di Sibolga Penggugat bekerja sebagai sopir mobil rental tetapi tidak berlangsung lama karena sekira setahun berada di Sibolga, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Onan Ganjang, kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Tergugat sering bepergian akan tetapi Saksi tidak tahu tujuannya dan masih pulang sesekali ke rumah tempat tinggal Penggugat berada karena karena selalu terjadi perkecokan;



- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2009 sewaktu Penggugat mengajak Tergugat kembali ke kampung halamannya, karena Penggugat tidak bekerja lagi dan keadaan ekonomi saat itu sangat memprihatinkan, maksud Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke kampung adalah hanya untuk mempertahankan kehidupan keluarga karena keadaan ekonomi saat itu tidak mendukung untuk tetap tinggal di Bekasi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung, Tergugat tidak pernah betah dan selalu mempermasalahkan segala sesuatu dan selalu memaksa untuk balik lagi ke Bekasi, oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok karena masalah Tergugat tidak betah tinggal di kampung, lalu orang tua Penggugat memberi modal berupa uang kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) supaya ada modal buka usaha di Bekasi, sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di Bekasi ternyata Tergugat tidak pernah jadi membuka usaha, selalu boros bahkan uang modal yang diberikan orangtua Penggugat habis begitu saja dan tidak ada kelihatan hasilnya;
- Bahwa dengan situasi seperti itu terjadi lagi pertengkaran yang mana dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu menghina orang tua Penggugat padahal orang tua Penggugat sangat perhatian kepada Tergugat sehingga Penggugat mengajak Tergugat kembali lagi ke kampung untuk bertempat tinggal;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada lahir satu orang anak perempuan yang diberi nama Amanda Caroline Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat diijodohkan atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat layaknya suami istri karena merasa Tergugat tidak memiliki mata pencaharian di kampung;
- Bahwa sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, namun upaya tersebut selalu gagal;



- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 2 Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, khususnya identitas Tergugat tempat tinggal Tergugat di Tunggal Muda Desa Parnapa, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Humbang Hasundutan sehingga Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tarutung oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, dan dua orang Saksi, masing-masing atas nama Saksi Mediana Situmorang, dan Saksi Pasti Jaya Munthe;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum apabila dinyatakan putus karena perceraian dan mengenai hak asuh anak yang lahir di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah di Gereja St. Leo Agung Jatibening Bekasi oleh Pastor FX. Pranataseputra selaku Pastor yang memberkati pada tanggal 26 Januari 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bekasi dengan Nomor 91/CS/K/2008 pada tanggal 26 Januari 2008 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2008 di Gereja St. Leo Agung Jatibening Bekasi dan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Amanda Caroline Situmorang, lahir di Bekasi, 30-10-2008, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 16 Tahun sesuai Kartu Keluarga Nomor: 1216081707090001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian sebanyak tiga kali, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah mulai dari Bekasi, Sibolga dan terakhir di Tunggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Desa Parnapa, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Humbang Hasundutan, awalnya pernikahan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri tidak pernah harmonis dan berjalan rukun dan bisa dikatakan setiap minggunya pasti ada pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat tetap berusaha berdamai dengan harapan ada perubahan dikemudian hari namun semuanya hanya harapan saja;

Menimbang bahwa pertengkaran Penggugat dimulai pada tahun 2009 saat Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali tinggal di kampung dengan alasan karena Penggugat sudah diberhentikan dari pekerjaan Penggugat sehingga keadaan perekonomian yang sangat memperihatinkan, kemudian setelah tinggal di kampung, Tergugat merasa dan tidak betah dan selalu memaksa untuk kembali ke Bekasi, berdasarkan hal tersebut orangtua Penggugat memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat untuk modal ke Bekasi, namun pada saat Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke Bekasi, Tergugat justru tidak pernah membuka usaha dan modal yang diberikan orangtua Penggugat habis dan tidak nampak hasilnya hingga akhirnya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali ke kampung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menemukan fakta yang berkaitan dengan dalil posita Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada persidangan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat selesai dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bekasi selama kira-kira 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengikuti orangtua Penggugat yang telah pensiun dari pekerjaannya ke Tunggul Muda Parnapa, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Sibolga dengan maksud berdikari atau dalam bahasa batak disebut manjae, di Sibolga Penggugat bekerja sebagai sopir mobil rental tetapi tidak berlangsung lama karena sekira setahun berada di Sibolga, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Onan Ganjang, kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada persidangan bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2009 sewaktu Penggugat mengajak Tergugat kembali ke kampung halamannya, karena Penggugat tidak bekerja lagi dan keadaan ekonomi saat itu sangat memperihatinkan, maksud Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke kampung adalah hanya untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kehidupan keluarga karena keadaan ekonomi saat itu tidak mendukung untuk tetap tinggal di Bekasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian sebanyak tiga kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Surat Pernyataan Cerai tanggal 30 April 2024 antara Parluhutan dengan Nursanti Pandiangan, antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedangkan pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan dibuktikan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Ttr



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **sehingga petitum angka dua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai anak yang bernama Amanda Caroline Situmorang lahir pada tanggal 30 Oktober 2008 sehingga dapat disimpulkan bahwa Amanda Caroline Situmorang belum berusia dewasa;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga gugatan Penggugat yang memohonkan mengenai hak pewalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amanda Caroline Situmorang, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh sebagaimana diatur dalam yurisprudensi 102/K.SIP/1973, 24 April 1975 kaedah hukumnya *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil,*



karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan fakta di persidangan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat lalai memelihara anaknya **sehingga petitum angka tiga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang diucapkan dalam sidang terbuka dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register perceraian dan untuk dikeluarkan akta perceraianya, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan tujuan yang sama dengan petitum sebelumnya, maka dengan demikian terhadap petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, **maka terhadap petitum angka enam dapat dikabulkan;**

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah tanggal 26 Januari 2008 di hadapan pemuka agama Katholik Pastor FX, Pranata Seputra, Pr sebagaimana tertuang pada Akte Perkawinan Nomor: 91/CS/K/2008 tanggal 26 Januari 2008 tersebut putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan sehelai salinan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 20 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H..

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp57.000,00;
anggilan		
Jumlah	:	Rp207.000,00;
		(dua ratus tujuh ribu rupiah)